



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

Nomor : LAP- 67 /INS/XII/2015

Tanggal : 21 Desember 2015

LAPORAN PELAKSANAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BULAN OKTOBER - DESEMBER 2015

Kebijakan Whistleblowing System di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pengganti Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam Peraturan Kepala BKPM tersebut, terdapat beberapa sarana penyampaian pengaduan oleh Whistleblower, yakni, secara langsung, disampaikan langsung secara tatap muka kepada Tim Penanganan Pengaduan Whistleblower. Penyampaian pengaduan oleh Whistleblower secara tidak langsung, disampaikan melalui saluran pengaduan, antara lain telepon, pesan singkat secara elektronik (SMS), surat, faksimil, surat elektronik (surel), dan kotak pengaduan.

Ruang lingkup ketentuan WBS ini adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuan dari WBS ini adalah dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN dalam pengadaan barang/jasa; mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa; dan meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan WBS Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat tim verifikator dan penelaah. Adapun tugas tim verifikator adalah

1. melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System;
2. meminta kelengkapan data kepada Whistleblower; dan
3. meneruskan resume pengaduan yang memenuhi syarat kepada Penelaah sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP No.14 Tahun 2012.

Sedangkan tugas Penelaah adalah :

1. membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;
2. menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, atau tindak pidana; dan
3. menyampaikan hasil telaahan kepada Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Hasil Pelaksanaan WBS di BKPM :

A. Selama bulan Oktober - Desember 2015, tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui tim penanganan pengaduan whistleblower. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat pelanggaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat :

1. Administrasi meliputi : kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; atau kesalahan yang dilakukan yang tidak/belum terdapat indikasi tindakan pidana.
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi : Persekongkolan tender; Posisi dominan; dan Peran ganda.
3. Pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi : Indikasi penipuan; Indikasi pemalsuan; dan/atau Indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. Publikasi kampanye WBS telah dilaksanakan sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan saat ini dengan pemasangan standing banner dan penayangan pada monitor di setiap lantai Gedung BKPM; serta penayangan di videotron di depan Kantor BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta.

Demikian laporan WBS di BKPM selama bulan Oktober - Desember 2015. Kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Inspektur,

Slamet Purwo Santoso

